



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/32 TAHUN 2023
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/02165/5.2/2023 tanggal 14 Juni 2023; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 26 Juni 2023;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Bupati Boyolali bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati Boyolali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Boyolali, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Bupati Boyolali wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2023



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Boyolali;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/32 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2022
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOYOLALI TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang APBD dan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.372.372.551.015,00 atau 102,10% dari target sebesar Rp2.323.513.790.000,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.430.235.208.977,95, mengalami penurunan sebesar Rp57.862.657.962,95 atau 2,38%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Penurunan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kemandirian daerah Tahun 2022 sebesar 18,74% atau turun 2,45% dari Tahun 2021 sebesar 21,19%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp444.693.170.145,00 atau 109,55% dari target sebesar Rp405.919.761.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp514.970.001.433,95, mengalami penurunan sebesar Rp70.276.831.288,95 atau 13,65%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp174.630.769.977,00 atau 112,08% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp155.802.500.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang tercapai sebesar Rp15.867.931.007,00 atau 107,81% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp14.718.611.000,00;
- c) Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang tercapai sebesar Rp19.985.651.176,00 atau 101,46% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp19.697.599.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang tercapai sebesar Rp234.208.817.985,00 atau 108,58% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp215.701.051.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Boyolali harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) masih terdapat realisasi yang tidak optimal diantaranya realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp367.693.160,00 atau 91,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00, realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp 359.327.125,00 atau 89,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp44.158.645.299,00 atau 99,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.602.500.000,00, dan realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp7.188.170.841,00 atau 79,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.998.561.000,00; dan
- b) adanya capaian realisasi pendapatan Kabupaten Boyolali yang telah optimal, yang diantaranya meliputi realisasi Pajak Restoran sebesar 131,56%, Pajak Hotel sebesar 115,39% dan Retribusi Perijinan Tertentu sebesar 659,63%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Boyolali agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.903.263.859.759,00 atau 100,25% dari anggaran sebesar Rp1.898.594.029.000,00 yang menandakan capaiannya sudah optimal. Namun demikian, masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.466.326.374.759,00 atau 98,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.490.857.394.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp24.531.019.241,00 diantaranya merupakan Dana Alokasi Khusus yang capaian realisasinya hanya mencapai 93,41%. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Boyolali agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

Selanjutnya, berkenaan dengan capaian realisasi Transfer Pemerintah Provinsi pada Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar 97,44%, merupakan transfer bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menyajikan laporan keuangan atas penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, agar dimasukkan dalam akun pendapatan Bantuan Keuangan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.471.827.429.489,00 atau 95,71% dari anggaran sebesar Rp2.582.754.134.000,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp925.391.001.017,00 atau 95,87% dari anggaran sebesar Rp965.288.716.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp557.039.878.163,00 atau 98,15% dari anggaran sebesar Rp567.567.135.215,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.527.257.052,00 atau 1,85%;
- b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp93.853.419.584,00 atau 97,17% dari anggaran sebesar Rp96.587.186.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.733.766.416,00 atau 2,83%;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp246.068.491.352,00 atau 90,42% dari anggaran sebesar Rp272.138.973.785,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp26.070.482.433,00 atau 9,58%;
- d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi Rp26.560.403.244,00 atau 98,96% dari anggaran sebesar Rp26.838.781.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp278.377.756,00 atau 1,04%; dan
- e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp875.688.674,00 atau 75,26% dari anggaran sebesar Rp1.163.520.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp287.831.326,00 atau 24,74%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp498.333.163.989,00 atau 92,98% dari anggaran sebesar Rp535.964.436.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang Pakai Habis terealisasi Rp170.911.740.633,00 atau 93,34% dari anggaran sebesar Rp183.108.928.956,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.197.188.323,00;
 - b) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin terealisasi Rp905.115.525,00 atau 68,94% dari anggaran sebesar Rp1.312.828.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp407.712.475,00;
 - c) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan terealisasi Rp533.775.116,00 atau 49,90% dari anggaran sebesar Rp1.069.633.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp535.857.884,00;
 - d) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan terealisasi Rp12.913.474.059,00 atau 91,31% dari anggaran sebesar Rp14.142.279.300,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.228.805.241,00;
 - e) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terealisasi Rp14.971.444.036,00 atau 91,01% dari anggaran sebesar Rp16.450.440.808,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.478.996.772,00; dan
 - f) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terealisasi Rp30.566.259.810,00 atau 88,51% dari anggaran sebesar Rp34.534.663.250,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.968.403.440,00.

Pemerintah Kabupaten Boyolali kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Boyolali juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan

penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp66.486.299.443,00 atau 93,97% dari anggaran sebesar Rp70.748.980.000,00. Capaian realisasi yang belum sepenuhnya optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah Dana BOS terealisasi Rp17.666.083.369,00 atau 91,38% dari anggaran sebesar Rp19.331.803.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.665.719.631,00 atau 8,62%.

Terdapat anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.478.600.000,00 yang tidak terealisasi atau capaian 0,00%, namun sebaliknya terdapat realisasi sebesar Rp3.025.800.000,00 tanpa adanya penganggaran dalam APBD pada pos belanja hibah yang sama di Badan Keuangan Daerah.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp29.994.342.426,00 atau 98,93% dari anggaran sebesar Rp30.317.534.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang hampir optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang kurang optimal meliputi:

- a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu terealisasi Rp24.896.519.600,00 atau 98,84% dari anggaran sebesar Rp25.189.234.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp292.714.400,00 atau 1,16%;
- b) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu terealisasi Rp1.603.925.000,00 atau 99,04% dari anggaran sebesar Rp1.619.500.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.575.000,00 atau 0,96%; dan
- c) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga terealisasi Rp1.279.229.331,00 atau 98,87% dari anggaran sebesar Rp1.293.800.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.570.669,00 atau 1,13%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Boyolali agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp567.084.220.580,00 atau 95,73% dari anggaran sebesar Rp592.356.350.000,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah sebesar 84,42%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 92,44%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 97,11% dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 97,49%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-

masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

5) **Komposisi Belanja Daerah**

Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 72,59% : 27,08% : 0,33%.

Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Boyolali supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) **Realisasi Transfer sebesar Rp377.653.386.000,00 atau 99,64% dari anggaran sebesar Rp379.001.644.000,00.** Terdapat alokasi Bantuan Keuangan Umum kepada Desa sebesar Rp343.852.330.000,00 dan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa sebesar Rp18.097.000.000,00 yang capaian realisasinya masing-masing sebesar 100,00%. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Boyolali harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan dimaksud, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

7) **Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.**

Terdapat beberapa program realisasi anggarannya menunjukkan capaian serapan masih rendah dibawah 80,00%, antara lain:

a) **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

(1) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya terealisasi sebesar Rp802.889.750,00 atau 77,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.031.400.000,00; dan

(2) Program Pengelolaan Permuseuman terealisasi sebesar Rp566.350.700,00 atau 73,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp773.500.000,00.

b) **Dinas Kesehatan**

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman terealisasi sebesar Rp499.992.968,00 atau 72,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp684.986.000,00.

c) **Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terealisasi sebesar Rp3.272.998.384,00 atau 68,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.761.563.000,00.

d) **Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja**

Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi terealisasi sebesar Rp17.200.000,00 atau 70,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.400.000,00.

e) **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

(1) Program Promosi Penanaman Modal terealisasi sebesar Rp29.364.200,00 atau 68,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp43.000.000,00; dan

- (2) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terealisasi sebesar Rp249.325.988,00 atau 63,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp393.394.000,00.
- f) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri terealisasi sebesar Rp2.799.127.682,00 atau 76,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.661.057.000,00.
- g) Sekretariat Daerah
Program Perekonomian Dan Pembangunan terealisasi sebesar Rp940.424.542,00 atau 75,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.250.899.000,00.
- h) Badan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terealisasi sebesar Rp1.500.177.938,00 atau 77,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.928.720.000,00.
- i) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
(1) Program Kepegawaian Daerah terealisasi sebesar Rp563.266.092,00 atau 57,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp985.650.000,00; dan
(2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terealisasi sebesar Rp4.005.055.301,00 atau 77,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.145.255.700,00.
- j) Kecamatan Teras
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum terealisasi sebesar Rp25.782.221,00 atau 75,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp34.000.000,00.
- k) Kecamatan Sawit
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terealisasi sebesar Rp24.959.625,00 atau 33,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00.
- l) Kecamatan Sambu
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum terealisasi sebesar Rp33.030.608,00 atau 70,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp47.000.000,00.
- m) Kecamatan Simo
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terealisasi sebesar Rp34.290.800,00 atau 57,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00.
- n) Kecamatan Andong
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum terealisasi sebesar Rp27.471.000,00 atau 45,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00.
- o) Kecamatan Wonosegoro
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum terealisasi sebesar Rp14.938.000,00 atau 37,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Boyolali terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/output* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------------|----|-----------------------------|
| Pendapatan Daerah | Rp | 2.372.372.551.015,00 |
| Belanja Daerah dan Transfer | Rp | <u>2.471.827.429.489,00</u> |
| Surplus/(Defisit) | Rp | (99.454.878.474,00) |
| Penerimaan Pembiayaan | Rp | 282.664.858.993,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp | <u>23.424.510.700,00</u> |
| Pembiayaan Neto | Rp | <u>259.240.348.293,00</u> |
| SILPA | Rp | <u>159.785.469.819,00</u> |

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp159.785.469.819,00 atau 6,46% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.471.827.429.489,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

| Tahun Anggaran | SILPA | Belanja Daerah | Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah |
|----------------|--------------------|----------------------|--|
| 2019 | 103.943.445.939,00 | 2.381.601.864.739,00 | 4,36 |
| 2020 | 133.810.982.513,00 | 2.339.805.517.025,00 | 5,72 |
| 2021 | 282.664.858.993,00 | 2.268.508.827.348,00 | 12,46 |
| 2022 | 159.785.469.819,00 | 2.471.827.429.489,00 | 6,46 |

Apabila ditinjau Kembali terhadap capaian SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan besaran SILPA dari tahun ke tahun.

Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Boyolali harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2022 sebesar Rp159.785.469.819,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp117.760.669.077,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan Rp53.684.167,00;
 - c) Kas di Bendahara Pengeluaran Rp110.000,00;
 - d) Kas di BLUD Rp41.553.411.400,00;
 - e) Kas BOS Rp344.368.575,00; dan
 - f) Kas Lainnya Rp73.226.600,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, masih terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran yang berarti terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Boyolali harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp83.252.256.167,07 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp29.212.971.520,22 atau Piutang Neto sebesar Rp54.039.284.646,85. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.696.951.050,29 mengalami kenaikan sebesar Rp17.016.456.662,60 atau 57,33% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.680.494.387,69.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp18.233.363.500,00 yang diantaranya merupakan Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2022 sebesar Rp337.822.943.968,79 yang sebagian besar merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Boyolali pada BUMD sebesar Rp333.132.943.968,79.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.177.232.851.033,64 dengan rincian:

| | | |
|-----------------------------|----|------------------------|
| Tanah | Rp | 1.065.913.517.636,59 |
| Peralatan & Mesin | Rp | 992.507.427.423,86 |
| Gedung & Bangunan | Rp | 1.659.553.231.392,52 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | 2.140.490.898.179,04 |
| Aset Tetap Lainnya | Rp | 129.806.828.525,02 |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | Rp | 11.857.665.699,00 |
| Akumulasi Penyusutan | Rp | (1.822.896.717.822,40) |

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp4.177.232.851.033,64 terdapat penambahan aset tetap melalui reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal dan pengurangan aset tetap melalui reklasifikasi belanja modal ke non belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

| Aset Tetap | Reklas Non Modal Ke Modal (Rp) | Reklas Modal Ke Non Modal (Rp) |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tanah | 0 | 232.736.500,00 |
| Peralatan dan Mesin | 511.560.190,00 | 1.981.350.605,00 |
| Gedung dan Bangunan | 3.367.795.265,00 | 4.525.128.500,00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 60.773.000,00 | 8.963.292.960,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 52.644.240,00 | 17.752.592,00 |

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp11.857.665.699,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.259.857.739,00 atau 23,55% dari Tahun 2021 sebesar Rp9.597.807.960,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 9 (sembilan) perangkat daerah di Kabupaten Boyolali, dimana pada tahun 2021 tercatat pada 7 (tujuh) perangkat daerah dan 6 (enam) diantaranya belum ada perubahan mutasi keluar. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Boyolali masih memiliki kewajiban sebesar Rp27.477.869.962,96 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Boyolali harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
2. Terhadap *legal drafting* Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022, disampaikan bahwa Mengacu Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
3. Konsideran “Menimbang” agar diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
4. Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Pasal 11 disempurnakan sebagai berikut

Pasal 11.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

6. Pasal 12 agar dikaji kembali konsistensinya dengan Pasal 11 supaya tidak terjadi pengulangan substansi.
7. Hasil Penceramatan terhadap tata naskah Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah sesuai.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya :

- a. Pembayaran uang harian perjalanan dinas untuk kegiatan fullboard di luar kota pada Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2022 tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp324,70 juta;
- b. Pelaksanaan sembilan paket pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali tidak sesuai kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp359,72 juta.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Boyolali segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Boyolali Tahun 2021 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 94,51%. berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan penceramatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali.

3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Boyolali untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh predikat "Perlu Perbaikan" dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 62.9406, Tahun 2020 sebesar 69.7858 dan Tahun 2021 sebesar 66.4451 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Boyolali harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

